

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PIHAK
PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT
AKIBAT WANPRESTASI
(Studi Putusan Perkara No. 1436 K/Pdt/2001)**

SKRIPSI



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Dajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan menempa gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LEAN RIRIMASSE

NIM: 990710101016

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**


**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PIHAK
PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT
AKIBAT WANPRESTASI
(Studi Putusan Perkara No.1436 K/Pdt/2001)**



MOTTO

Janganlah anda menjanjikan sesuatu yang tidak dapat
anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah
dengan sungguh-sungguh menepati janji anda

(Washington)



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada :

1. Mama dan papa tercinta Mien Pattiasina dan L.D Ririmasse yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang
2. Alma Mater yang sangat aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Om Yoppy Soselisa dan tante Non Ririmasse di Surabaya yang selalu menjaga dan memberikan semangat
5. Saudara-saudaraku tersayang kakak Yolanda Meiva Ririmasse, kakak Andreamunus Ririmasse dan kakak Mali Soselisa yang selalu menantikan keberhasilanku
6. Seseorang yang selalu ada dalam hatiku dimanapun ia berada

PERSETUJUAN


Skripsi ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 07
Bulan : JUNI
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Hj. Soenarjati, S.H.
NIP: 130 350 760

Sekretaris,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 131 832 299

Anggota Penguji :

1. Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S.
NIP: 130 355 404



2. Hidajati, S.H.
NIP: 130 781 336



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PIHAK
PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT
AKIBAT WANPRESTASI
(Studi Putusan Perkara No.1436 K/Pdt/2001)

Oleh:


LEAN RIRIMASSE
NIM:990710101016

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PIHAK PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Perkara No. 1436 K/Pdt/2001).

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik berdasarkan kurikulum yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Bimbingan, bantuan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian penulisan skripsi ini. Tiada kata yang pantas dan patut penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. selaku pembimbing serta anggota penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingannya;
2. Ibu Hidajati, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing serta anggota penguji atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan demi kelancaran penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku ketua penguji;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan demi kelancaran penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emi Zulaikah, S.H. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama kuliah;
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semua bantuan yang diberikan selama ini;

9. Mama dan Papaku (Keluarga Besar Ririmasse dan Pattiasina) yang telah memberikan doa, motivasi dan segala bantuan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
10. Keluarga besar IMPAJ : Randip, Beng2, Een, Amank, Keple, Tono, Adefad, (KEBI), Karel S.H, Kus S.P dan Bingga, terimakasih atas segala kebaikan dan motivasinya selama penulisan skripsi ini dan semoga persahabatan ini tetap abadi;
11. Sahabat-sahabatku : Petty S.H, Triana S.H, Meilina, Disye, Echi, Ida, Ike, Lulu A.M.D, Sofia (junior), yang telah banyak memberikan semangat untuk tetap menghadapi cobaan hidup dengan sabar dan ikhlas.
12. Rekan-rekan di GT : Pot-Lot, Irwan, Aconk, Padhet, Yudi, Boy koty, Tian, Luckman, Mojoe, Dok VII, Lence, Ichil, Vi2, Anita, Mas Sugi, Si Moy terima kasih atas kekompakkannya.
13. Dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan yang telah diberikan.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yesus. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PESETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	12
2.3.3 Pengertian Penanggungan Dan Penjamin.....	14
2.3.4 Pengertian Wanprestasi.....	16

III. PEMBAHASAN


3.1 Pelaksanaan Pinjaman Perjanjian Kredit	18
3.2 Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit	24
3.3 Tanggung Gugat Pihak Penjamin Akibat Wanprestasi	26

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor.1436 K/Pdt/2001



RINGKASAN

Meningkatnya pembangunan di sektor ekonomi di dukung oleh besarnya dana yang diperoleh dari bank sebagai salah satu fasilitator perkreditan. Pemberian kredit yang disertai dengan jaminan oleh bank dalam rangka menghindari timbulnya masalah dikemudian hari dibuat dalam bentuk perjanjian kredit. Untuk menghindari masalah yang timbul pada umumnya bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Perjanjian penanggungan yang di dalamnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak yang berutang (debitur), pihak yang berpiutang (kreditur) dan orang yang akan menanggung perutusan debitur manakala debitur tidak melaksanakan kewajibannya (pihak penjamin). Adanya jaminan yang berbentuk perorangan ini juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain adanya bentuk jaminan kebendaan. Banyaknya kepentingan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak mustahil menimbulkan konflik, hal tersebut terjadi bila dalam pelaksanaan salah satu pihak bertindak sehingga merugikan pihak lain.

Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman perjanjian kredit, bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit dan tanggung gugat pihak penjamin akibat wanprestasi.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya yaitu sumber hukum sekunder. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yaitu dengan menggunakan literatur, peraturan perundang-undangan juga suatu kasus perjanjian kredit. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dimulai dari pemberian kredit oleh bank sampai dengan pengembalian atau pelunasan kredit oleh debitur kepada kreditur yang dilandasi dengan *The Five C's Credit of Analysis*; bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit antara Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (BPD SUMUT) dan PT. TWIN JAYA STEEL adalah tidak memenuhi prestasi sama

sekali; tanggung gugat pihak penjamin atau penanggung akibat wanprestasi adalah untuk melunasi hutang debitur yang melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dalam kenyataannya pihak penjamin tidak ikut bertanggung jawab atas hutang debitur karena usahanya tidak berstatus badan hukum.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya bank sebelum memberikan kredit harus melakukan pengawasan secara cermat terhadap usaha debitur dan menerapkan *The Five C's Credit of Analysis*. Hendaknya pihak debitur harus benar-benar melakukan kewajibannya atau memenuhi prestasi yang disanggupinya dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dijamin oleh penjamin atau penanggung hendaknya dibuat secara tegas dan tertulis.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, kesinambungannya harus terus dipelihara. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang bagi pembangunan itu sendiri.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi yang pelaku utamanya meliputi semua unsur kehidupan ekonomi, sangat diperlukan dana atau pembiayaan dalam jumlah yang sangat besar. Dengan meningkatnya pembangunan meningkat pula keperluan akan tersedianya dana atau pembiayaan yang sebagian besar diperoleh melalui biaya perkreditan.

Wujud dari perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan dapat pula secara lisan. Dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang ada kaitannya seperti bentuk pinjaman perjanjian kredit, wanprestasi dalam perjanjian kredit dan tanggung gugat pihak penjamin akibat wanprestasi.

Ada beberapa bentuk perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis mambatasi hanya pada perjanjian kredit akibat wanprestasi, yang mana bentuk perjanjiannya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (debitur), pihak yang berpiutang (kreditur), dan pihak yang akan menanggung perutusan debitur apabila wanprestasi (penjamin/penanggung).

Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabah calon debitur selalu didahului dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila berdasarkan penilaian kredit ternyata layak diberikan, maka sebelum terjadi pelepasan kredit terlebih dahulu diadakan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Bank dalam memberikan kredit memerlukan jaminan untuk mengurangi resiko kerugian. Pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan oleh bank. Maka pada Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Pentingnya melakukan analisis ini untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5C atau *The Five C's Credit of Analysis* yaitu *character, chapacity, capital, collateral, condition of economy* (Sentoso Sembiring, 2000:68).

Pemberian kredit oleh bank lebih sering menggunakan hak atas tanah sebagai jaminan, karena hak atas tanah ini dapat dibebani dengan hak tanggungan yang berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur (bank) untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Di dalam peraturan perundang-undangan, pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan jalan pemisahan dari harta kekayaan baik debitur ataupun dari pihak ketiga guna pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur apabila debitur tersebut wanprestasi. Sedang jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada pihak lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur (H.A.Chalik, Marhainis Abdul Hay, 1983:68).

Perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan perorangan, jaminan perorangan ini dituangkan secara tegas dalam perjanjian penanggungan antara

pihak kreditur dengan seorang atau lebih penjamin. Jaminan perorangan dalam bentuk jaminan penanggungan didasarkan pada pasal 1820 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Adapun seorang penjamin mau mengikatkan diri pada perjanjian penanggungan karena faktor alasan tertentu diantaranya yaitu:

1. Penjamin mempunyai persamaan kepentingan dengan debitur;
2. Penjamin mempunyai peranan penting dalam usaha debitur dengan biaya dari kredit tersebut.

Dengan adanya jaminan penanggungan dari pihak ketiga dalam pemberian pinjaman tentu saja membawa konsekuensi timbulnya akibat hukum diantara para pihak yaitu pihak kreditur, pihak debitur dan pihak penjamin. Akibat hukum bagi penjamin akan tampak apabila terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman kredit misalnya debitur tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan hutangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul yaitu : **TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PIHAK PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Perkara No.1436 K/Pdt/2001)**

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul pada skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas yaitu hukum perbankan. Hal ini dilakukan perbankan agar menghindari suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan nantinya dapat dicapai maksud dari skripsi ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pinjaman perjanjian kredit ?
2. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit ?
3. Bagaimanakah tanggung gugat pihak penjamin akibat wanprestasi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan sumbangan kepada almamater tercinta.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman perjanjian kredit;
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit;
3. Untuk mengetahui tanggung gugat pihak penjamin akibat wanprestasi.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati dan mencapai sasaran guna mendapatkan data yang diperoleh dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:24).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang ditunjang oleh sumber bahan hukum primer.


Sumber bahan hukum skunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian dari kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Soemitro, 1998:52). Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (observasi).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan suatu langkah yang penting dalam metode ilmiah. Dalam skripsi ini, pengumpulan bahan hukum penulis lakukan dengan cara membaca dan mempelajari kasus yang diaplikasikan dengan bahan hukum yang diperoleh dari literatur, yaitu dengan membaca literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada (Soemitro, 1998:20).

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Setelah bahan hukum dianalisis dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (BPD SUMUT) pada November 1991 telah memberikan pinjaman/kredit sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan, dalam jangka waktu 12 bulan jatuh tempo Desember 1992 kepada : Debitur PT. TWIN JAYA STEEL, yang berkedudukan di Medan, yang diwakili oleh Direktur Utama : Tn. Hanafi dan Komisaris Utama Ny. Siti Aminah.

Pinjaman atau kredit dari "BPD SUMUT" pada PT. TWIN JAYA STEEL tersebut diatas, dijamin oleh Tn. Oloan Nasution, SH dan Ny. Kushandiningsih Susilowati (suami-istri) sebagai Penjamin (avalist) dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/Melepaskan hak atas tanahnya $\pm 16.925 \text{ M}^2$ Surat No.34/Leg/XI/1991.

Pinjaman/kredit dari "BPD SUMUT" kepada PT. TWIN JAYA STEEL tersebut diatas dituangkan dalam dokumen berupa:

1. P.M.K No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991.
2. Grosse Akta Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 yang berkepala : "Demi Keadilan.....dst.....dst" yang dibuat dihadapan Notaris Medan Alina Hanum, SH.
3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991, dilegalisir Camat Medan, No.926/Leg/X/1991 dan No.34/Leg/XI/1991 Tanah atas nama : Tn. Faisal O. Nasution, SH.

Pihak debitur telah membuka "Rekening Koran" pada "BPD SUMUT" AC. 13.798.

Pinjaman/Kredit ini kemudian mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Pihak Debitur : PT. TWIN JAYA STEEL dengan Direktur Utama : Tn. Hanafi dan Komisaris Utama Ny. Siti Aminah tidak mampu

membayar kembali Kredit tersebut kepada kreditur, "BPD SUMUT" pada hari jatuh temponya : Desember 1992.

Pihak kreditur telah memberikan peringatan (somasi) kepada debitur agar membayar hutangnya. Peringatan I : Juli 1992-ke II Januari 1995 dan ke III : Februari 1997. Namun Debitur belum juga membayar hutangnya kepada kreditur "BPD SUMUT".

Posisi hutang Debitur PT. TWIN JAYA STEEL sampai dengan tanggal 31 Desember 1997, menurut catatan buku kredit dari bank BPD sebagai berikut :

- Baki Debet	Rp. 86.946.363,24
- Tunggakan bunga dari Juli 1992 s/d 31 Desember 1997	<u>Rp. 132.209.190,84</u>
Jumlah seluruhnya	Rp. 219.155.554,08

Karena Debitur setelah diperingatkan sampai tiga kali, belum juga membayar lunas hutangnya tersebut diatas, maka pihak kreditur : "BPD SUMUT" sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap Debitur dan "Penjamin hutang" yaitu :

1. PT. TWIN JAYA STEEL, sebagai Tergugat I.
2. Tn. Hanafi, untuk diri sendiri dan sebagai Direktur Utama PT.TWIN JAYA STEEL sebagai Tergugat II.
3. Ny. Siti Aminah, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Komisaris Utama PT. TWIN JAYA STEEL sebagai Tergugat III.
4. Tn. Faisal Oloan Nasution, SH dan Ny. Kushandiningsih Susilowati suami-istri sebagai Tergugat IV

Di dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) SUMUT tersebut diajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat, yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada penggugat adalah merupakan perbuatan cedera janji atau wanprestasi.

4. Menyatakan sah bahwa tergugat-tergugat telah berhutang kepada penggugat ("BPD SUMUT") berdasar :
 - P.M.K No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991.
 - Grosse Akta Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 yang berkepalanya : "Demi Keadilan.....dst.....dst" yang dibuat dihadapan Notaris Medan Alina Hanum, SH.
5. Menghukum para tergugat membayar hutangnya kepada penggugat dengan seketika sebesar Rp.219.155.554,08 ditambah bunga 2,5% yang berjalan setiap bulan dari Januari 1998 sampai dibayar lunas.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meski ada verzet-banding-kasasi.
7. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

Dalam KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan, antara lain :

a. Pasal 1238

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, adalah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

b. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

c. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

d. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

f. Pasal 1340

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

g. Pasal 1341

Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan ini membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

h. Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

i. Pasal 1820

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Hubungan antara dua orang atau lebih tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dengan lapangan harta kekayaan (1990:78).

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana, seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dengan peristiwa ini maka timbullah hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Adapun yang dimaksud perikatan adalah suatu perhubungan hukum di dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi ketentuan itu dinamakan debitur atau si berutang (Rahman, 1995:135).

Untuk terjadinya suatu perjanjian, harus ada dua pihak didalamnya dan masing-masing mempunyai (suatu) kewajiban dan (suatu) hak. Perjanjian yang dibuat dapat berbentuk lisan dan dapat pula berbentuk tertulis, berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian.

Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah suatu perjanjian yang mengikat dan akibat hukum dari adanya perikatan ini adalah :

1. Para pihak akan menjadi terikat pada isi perjanjian ini dan kepatutan, kebiasaan serta undang-undang (pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata);
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata);
3. Kreditur yang meminta pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (pasal 1341 KUH Perdata) (Subekti, 1987:25).

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Markainis Abdul Hay (dalam Badruzaman), ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank. Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” (Badruzaman, 1991:25).

Menurut Mariam Darul Badruzaman, berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*Voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsensuil obligatoir*. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada kedua belah pihak (1978:28).

Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan ketentuan yang memaksa, maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus, baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah selaku debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri (Djumhana, 1996:241).

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit (Djumhana, 1996:228).

Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian, hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.3.3 Pengertian Penanggungan Dan Penjamin

Penggunaan istilah “penanggungan” atau “perjanjian penanggungan” sebagai terjemahan dari istilah “borgtocht” sudah umum digunakan oleh para sarjana. Kata “penanggungan” mempunyai kaitan dengan soal “menanggung” dalam hal itu juga menonjol ciri penting yang lain yaitu, bahwa disana ada sesuatu yang “ditanggung” akan terjadi (Satrio, 1996:9).

Pada umumnya perjanjian penanggungan, yaitu khas bukannya isi prestasi para pihak, tetapi suatu unsur formal tertentu yaitu bahwa penanggung (borg) menjamin pelaksanaan prestasi orang itu. Konsekuensinya, isi prestasi bisa bermacam-macam, bergantung dari apa yang berdasarkan perikatan pokok dijamin atau ditinggalkan debitur tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu (Satrio, 1996:11-12).

Istilah Penanggungan dalam pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya.

Beberapa unsur perumusan atau pengertian yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian menurut Satrio adalah :

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
2. Penanggung (borg) adalah pihak ketiga;
3. Penanggung diberikan demi kepentingan kreditur;
4. Penanggung (borg) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
5. Ada perjanjian bersyarat (1996:12).

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan yang diadakan untuk kepentingan kreditur dan merupakan perjanjian antara kreditur dengan penanggung (pihak ketiga), yang mana pihak ketiga yang memberikan jaminan, seolah-olah menggantikan kreditur dalam perjanjian. Disini tercipta suatu ikatan perorangan sebagaimana yang dikemukakan Soebroto bahwa perjanjian penanggungan adalah :

“perjanjian antara kreditur atau bank dengan seorang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi seluruh prestasi debitur, baik sebagai jaminan pokok ataupun sebagai jaminan kebendaan yang lain sebesar seperti tercantum dalam perjanjian pokok, baik karena ditunjuk oleh kreditur, tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur, maupun yang diajukan debitur atas perintah kreditur” (1995:193).

Menurut Subekti pengertian jaminan perorangan atau penanggungan, adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban berhutang (debitur), ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan berutang (1991:22).

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan jaminan perorangan atau jaminan penanggungan adalah :

“Jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu”. Jaminan perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Nantinya lewat jaminan perorangan, seseorang kreditur dapat saja mengambil harta debitur yang wanprestasi lewat atau tanpa pranata hukum yang disebut “Sita jaminan” itu lain soal. Karena bagaimanapun yang terikat sebagai jaminan disini bukanlah barangnya, tetapi orangnya” (1996:70).

Menyinggung tentang perihal jaminan penanggungan, yang terlibat adalah kreditur dan penanggung (borg) sehingga bila terjadi kemacetan kredit oleh debitur bisa ditagih oleh kreditur untuk penanggung (borg) guna memenuhi kewajiban penanggungannya. Jadi penanggung (borg) juga berkedudukan sebagai debitur bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaannya. Perjanjian penanggungan tidak dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas (Soebroto, 1995:194).

Sedangkan istilah Penjamin dalam kamus bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1990) diartikan sebagai : pihak yang memberikan jaminan.

2.3.4 Pengertian Wanprestasi

Di dalam suatu perikatan, debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitur-debitur dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Suatu perjanjian kredit, seperti umumnya juga dalam perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut.

Menurut Subekti bahwa wanprestasi adalah :

Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia ingkar janji. Atau ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dilaksanakan. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi". (1979:44).

Menurut M. Yahya Harahap bahwa wanprestasi adalah :

Pelaksanaan kewajiban yang tidak layak. Kalau begitu seorang debitur disebut berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia telah lalai melaksanakan prestasinya, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menentukan sepatutnya atau selayaknya (1986:60).

Dengan dibedakannya wanprestasi seperti tersebut diatas, timbul suatu permasalahan apakah debitur yang tak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sebab apabila pada saat jatuh tempo si kdebitur belum memenuhi prestasi sama sekali, wujudnya adalah sama saja kalau kreditur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Pembatasan antara terlambat dan tidak memenuhi prestasi sama sekali tersebut adalah sebagai berikut, dalam hal debitur tidak mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan kedalam terlambat memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan apabila telah tak dapat diperbaiki lagi, dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Di dalam hal debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka debitur dapat menuntut :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan dengan ganti rugi.

Sedangkan untuk menentukan kapan saat terjadinya suatu wanprestasi, Undang-Undang memberikan pemecahannya, yaitu dengan penetapan lalai. Yang dimaksud dengan penetapan lalai adalah pesan kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia (kreditur) mengharapkan pemenuhan prestasinya; jika tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (pasal 1238 KUH Perdata). Dengan jalan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat kapankah debitur dalam keadaan wanprestasi. Sejak saat itu pula debitur harus menanggung segala akibat yang merugikan kreditur karena diakibatkan tidak dipenuhinya prestasi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pinjaman Perjanjian Kredit

Unsur dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan. Kondisi seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit. Adapun kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Selain itu dilihat dari pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit tersebut sekarang ini, adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidakpastian, dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut (Muhammad Djumhana, 2000:229).

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) memberikan pinjaman atau kredit kepada PT. TWIN JAYA STEEL sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan.

Bank dalam menjalankan usahanya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pada bank atas dasar kepercayaan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Karena itu bank terus berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Seseorang yang akan meminjam kredit dari bank bagi usahanya harus dapat membuktikan kelayakan usaha yang diminta oleh bank dan adanya jaminan (agunan) serta memenuhi persyaratan teknis lainnya.

Sebelum pelepasan kredit oleh bank pada debiturnya, selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh debitur yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit tersebut, maka terlebih dahulu harus mengadakan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur dalam menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan kredit yaitu berisi:

1. Identitas debitur
2. Bidang usaha debitur
3. Jumlah kredit yang dimohonkan
4. Tujuan pemakain kredit
5. Susunan pengurus perusahaan debitur
6. Laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi)
7. Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit
8. Barang jaminan yang dapat diagunkan dll (Gatot Supramono, 1997:47)

Setelah data tersebut diperoleh, bank dapat menilai kemampuan debitur dalam mengelola usahanya dan juga terhadap kredit yang diminta apakah nantinya debitur dapat mengembalikan atau tidak. Peranan bank dalam bidang kredit, tidak hanya memberikan kredit asal ada jaminan yang cukup, tetapi bank juga membina usaha debitur, agar kelancaran usaha debitur kredit bank dapat berjalan dengan lancar. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya.

Seperti halnya PT. TWIN JAYA STEEL meminjam kredit dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) dengan jaminan berupa tanah yang luasnya $\pm 16.925 \text{ M}^2$.


Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan terlebih dulu. Isi formulir ini tidak dibicarakan dengan debitur melainkan hanya dimintakan pendapat untuk menerima atau tidak syarat-syarat yang telah ada dalam formulir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standart contract atau baku (Mariam Darus Badruzaman, 1991:35). Menurut Stein bahwa dasar berlakunya perjanjian standard adalah *de fictie van will of vertrouwen*, artinya tidak ada kebebasan kehendak sungguh-sungguh pada para pihak-pihak, khususnya debitur. (Mariam Darus Badruzaman, 1991; 37).

Timbulnya perjanjian kredit disebabkan keinginan pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi melalui kredit dan pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat dapat mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank yang juga dapat melumpuhkan tujuan yang ada dalam pemberian kredit tersebut. Saat menandatangani perjanjian kredit itu dianggap mengetahui, memahami, dan menyetujui isi dari perjanjian maka perjanjian standart dianggap sah dan mengikat para pihak.

Setelah permohonan disetujui, pihak bank memberikan tanda persetujuannya yang disebut Surat Persetujuan Prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang memberitahukan setuju secara prinsip pemberian kredit. Surat persetujuan prinsip berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani turunannya untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta.

Surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada debitur/calon debiturnya, yaitu antara lain:

1. Besarnya kredit yang disetujui;
2. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
3. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;
4. Cara-cara pembayarannya;
5. Barang-barang jaminan yang diminta;



6. Syarat-syarat lainnya.

Oleh karena surat ini adalah suatu persetujuan, maka debitur/calon debitur yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya apabila ia telah setuju dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan jalan membubuhkan tanda tangannya pada turunan surat tersebut (Hasanuddin Rahman, 1998:105-106).

Perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian. Sebagaimana standard contract yang disodorkan kepadanya. Disini bank dan pemohon kredit telah mencapai kata sepakat berdasarkan teori kepercayaan dan teori penerimaan. Sejak itu kedua belah pihak sudah terikat, walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum ditandatangani. Perjanjian kredit secara tertulis sebenarnya hanya merupakan formalitas, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dan kepentingan administrasi (Gatot Supramono, 1997:65).

Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Judul

Judul dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak adanya, sehingga setiap orang yang berkepentingan melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit.

2. Komparisi

Komparisi adalah bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:

- a. Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan, dan domisili para pihak;
- b. Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak;
- c. Kedudukan para pihak.

3. Isi perjanjian kredit merupakan bagian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak, seperti berikut:

- a. Jumlah maksimum kredit (plafond) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk menarik dana melebihi plafond kreditnya (overdraft).
- b. Cara/media penarikan kredit yang diberikan tersebut, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan dikantor bank yang bersangkutan dan pembayaran dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran mana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening debitur.
- c. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo. Ada 2 (dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu:
 - 1) diangsur;
 - 2) secara sekaligus lunas.

Debitur bank untuk sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang terhutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- d. Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank
Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini dapat diketahui berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitur. Untuk itu, mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut yang dalam bentuk rekening koran diberikan salinannya setiap bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.
- e. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada).
Kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitur, sedangkan denda harus dibayar oleh debitur bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.
- f. Klausula *opersbarheid*, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan haknya debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang, sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus. Klausula tersebut antara lain; (a) debitur tidak membayar kewajiban secara sebagaimana mestinya; atau (b) debitur/pemilik jaminan pailit; atau (c)

debitur/pemilik jaminan meninggal dunia; atau (d) harta kekayaan debitur/pemilik jaminan dilakukan sitaan; atau (f) surcance van betaling; atau (g) debitur/pemilik jaminan ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele gested).

- g. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut;
- h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank;
- i. Biaya akte dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar oleh debitur (Hasanuddin Rahman, 1998:148-149).

4. Penutup

Penutup dalam perjanjian kredit adalah merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal:

- a. Pilihan domisili hukum para pihak;
- b. Tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani;
- c. Tanggal mulai berlakunya perjanjian (Hasanuddin Rahman, 1998:147-150).

Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, yang dikenal dengan "The Five C's Credit Analysis", yang terdiri dari:

1. Character, yaitu sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya. Guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lainnya;

2. Capital, yaitu permodalan debitur mengenai besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debiturnya perorangan;
3. Capacity, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan;
4. Collateral, yaitu agunan yang diberikan oleh debitur kepada bank harus memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi;
5. Condition of economy, yaitu kondisi perekonomian yang sangat cepat berubah yang menjadi perhatiannya adalah meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan segi lainya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

3.2 Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Sebagaimana diketahui, bahwa ingkar janji atau wanprestasi mempunyai arti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang, maupun yang timbul karena perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban itu, karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan atau kelalaian
2. Karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan debitur, maka debitur tidak dapat disalahkan (Abdulkadir Muhammad, 1990:20).

Karena tidak melaksanakan kewajiban ini dapat bermacam-macam bentuknya, maka wanprestasi dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian, atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang perikatan yang timbul karena undang-undang;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau hanya sebagian prestasi secara tidak baik atau hanya sebagian prestasi yang dilaksanakan;

4. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya” (Subekti, 1963:53).

Pada dasarnya, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur terhadap seseorang yang lain yaitu kreditur, namun wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa debitur lalai. Pernyataan lalai itu disebut dengan somasi, yaitu pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu (Subekti, 1985:147).

Seperti halnya dalam putusan perkara No.1436 K/Pdt/2001, pihak PT. TWIN JAYA STEEL (debitur) tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam pemenuhan prestasinya terhadap BPD SUMUT (kreditur). Sebagaimana diketahui bahwa BPD SUMUT telah memberikan peringatan (somasi) kepada PT. TWIN JAYA STEEL agar membayar hutangnya. Peringatan I : Juli 1992, Peringatan II : Januari 1995 dan Peringatan III : Februari 1997. Namun debitur (PT.TWIN JAYA STEEL) belum juga membayar hutangnya kepada kreditur (BPD SUMUT).

Ingkar janji (wanprestasi) yang mungkin terjadi dalam suatu perjanjian kredit, pada prinsipnya tidak berbeda dengan wanprestasi yang terjadi pada perikatan yang lain, yaitu adanya suatu prestasi yang tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan bersama dengan kedua belah pihak, yang akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Sesuai dengan SEBI No.11/3/UUPK tanggal 18 September 1978, telah digariskan mengenai kriteria dalam menentukan klasifikasi pinjaman bank yang dapat dibedakan menjadi kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit macet untuk kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur. Umumnya bank memberi kesempatan kepada debitur, untuk berusaha menyelesaikan selama tiga dan enam bulan, barulah bank mengambil langkah lebih lanjut. Misalnya menjual barang-barang jaminan atau mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Kredit macet merupakan salah satu bentuk ingkar janji, dalam perjanjian kredit sangat banyak penyebabnya. Biasanya sebab yang satu dengan sebab yang lainnya sangat berkaitan dan salah satu sebab yang penting adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Kesulitan ini timbul kerana berbagai faktor dan faktor yang berpengaruh adalah kurang efisiennya dari debitur dalam mengelola modal yang diperoleh.

Pihak debitur (PT. TWIN JAYA STEEL) dengan Direktur Utama : Tn. Hanafi dan Komisaris Utama Ny. Siti Aminah tidak mampu membayar kembali Kredit tersebut kepada pihak kreditur (BPD SUMUT) pada hari jatuh temponya yaitu Desember 1992, akhirnya pinjaman atau kredit ini kemudian mengalami kemacetan dalam pengembaliannya.

Kredit yang tidak lancar dan mengalami kemacetan, disamping merugikan juga akan berdampak negatif bagi kegiatan operasional suatu bank karena secara langsung kredit macet akan mempengaruhi kemampuan modal, karena bank harus menyediakan cadangan dana untuk menutupnya. Selain itu, akibatnya akan mempengaruhi rentabilitas bank, bank juga akan mengeluarkan tambahan biaya untuk penyelesaiannya. Kemacetan kredit akan mengurangi keuntungan bank, karena sebagian besar keuntungan bank berasal dari bunga yang di dapat dari penyaluran kredit.

3.3 Tanggung Gugat Pihak Penjamin Akibat Wanprestasi

Pengertian tanggung gugat sama halnya dengan pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Tanggung jawab dalam hukum perdata, bila dikaitkan dengan sumber terjadinya, dapat timbul dari dua sumber yaitu:

1. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan/wewenang yang melekat pada orang/badan hukum;
2. Tanggung jawab yang berasal dari adanya perikatan karena undang-undang.

Apabila pihak yang memegang suatu tanggung jawab tersebut melakukan kesalahan/pelanggaran karena suatu kealpaan, kelalaian dan kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari kesalahan/pelanggaran tersebut maka pihak lain sebagai akibat dari kesalahan/pelanggaran tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang diatur dalam hukum perdata, dengan demikian timbullah tanggung gugat.

Di dalam sebuah perjanjian kredit terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pada umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kredit adalah pihak kreditur (pihak yang berpiutang) dan pihak debitur (pihak yang berutang). Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan masuknya pihak ketiga yaitu berkedudukan sebagai penjamin.

Seperti halnya dalam putusan perkara No.1436 K/Pdt/2001, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) sebagai pihak kreditur, PT. TWIN JAYA STEEL sebagai pihak debitur dan Tuan Faisal Oloan Nasution dan Nyonya Kushandiningsih Susilowati sebagai pihak penjamin.

Di dalam KUH Perdata penjaminan ini disebut dengan istilah penanggungan. Istilah penanggungan ini menitik beratkan atau mengarah kepada jaminan yang bersifat perorangan (borgtocht). Karena dalam lalu lintas hukum perdata dikenal dua bentuk jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (personal guaranty) walaupun nanti pada akhirnya semua bentuk jaminan itu tertuju pada prestasi yaitu pelunasan hutang debitur.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban penanggung adalah :

1. Latar belakang adanya pertanggung jawaban penanggung;
2. Timbulnya pertanggung jawaban penanggung;
3. Besarnya pertanggung jawaban penanggung.

Penanggungan yang dilakukan oleh seseorang tentunya karena dilandasi oleh adanya beberapa alasan tertentu, menurut Sri Soedewi M. Sofwan adalah sebagai berikut :

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam, misalnya dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. si peminjam sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan;
 - b. perusahaan induk ikut menjamin perusahaan-perusahaan cabang/anak perusahaan.
2. Penanggung memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk bank garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank, dengan ketentuan :
 - a. bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur untuk perutusan siapa ia mengikatkan diri sebagai penanggung;
 - b. bank mensyaratkan adanya sejumlah uang/deposito yang disetorkan kepada bank.
3. Penanggung juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintahan lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil, misalnya untuk pertanian. (1980:81).

Di dalam praktek perbankan, ada beberapa bentuk penanggungan yang biasa digunakan, yaitu :

1. Jaminan hutang/kredit (kredit garansi/jaminan orang).

Di dalam bentuk penanggungan demikian, seorang penanggung menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian pokok.

2. Jaminan Bank (bank guaranty).

Bentuk penanggungan ini, bank bertindak sebagai penanggung terhadap pelaksanaan prestasi tertentu dari debitur, atau menanggung dipenuhinya prestasi oleh debitur kepada kreditur. Jaminan bank sendiri dijumpai dalam praktek perjanjian pemborongan bangunan, yaitu dalam bentuk jaminan penawaran (tender guaranty) dan dalam bentuk jaminan pelaksanaan. Di dalam jaminan penawaran, bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu untuk memenuhi persyaratan penawaran dalam pelelangan pekerjaan, sedangkan

jaminan pelaksanaan adalah bentuk penanggungan oleh bank untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemborong.

3. Jaminan Pembangunan (bouw garanty).

Di dalam bentuk jaminan pembangunan terhadap pihak ketiga (pemborong lain sebagai cadangan) yang akan menyelesaikan pekerjaan manakala pemborong utama tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Jika pemborong utama tidak melaksanakan kewajiban dan telah diganti oleh pemborong yang menjadi penanggung, maka pemborong penanggung yang telah melaksanakan pekerjaannya dapat menuntut penggantian kepada pemberi pekerjaan.

4. Jaminan Saldo.

Jaminan garanty adalah bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin saldo yang akan ditagih dari debitur oleh kreditur pada waktu penutupan rekeningnya.

Dalam praktek perbankan di Indonesia bentuk penanggungan dalam bentuk garansi tidak banyak terjadi. (Sri Soedewi M. Sofwan, 1980:105).

Adapun syarat-syarat untuk menjadi penanggung atau penjamin telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1827 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Si berhutang yang diwajibkan memberikan seseorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam di wilayah Indonesia”.

Apabila penanggung yang telah diterima kreditur ternyata dikemudian hari menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru.

Keberadaan penanggungan tersebut selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokok. Berdasarkan sifat yang *accessoir* maka perjanjian penanggungan selalu berkaitan dengan perjanjian pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Tak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
2. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
3. Penanggungan berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok;

4. Beban pembuktian tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
5. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutusan pokok. (Soedewi, 2001:82).

Oleh karena penanggungan juga merupakan suatu bentuk dari perjanjian tentunya juga akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi atau akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian penanggungan tersebut mempunyai akibat-akibat hukum, menurut Soedewi (2001:82) sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal;
3. Jika perjanjian pokok hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus;
4. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian aksesoir (accessoria) yang melekat pada piutang tersebut ikut beralih.

Namun dalam perjanjian penanggungan ada pengecualian dari sifat aksesoirnya ialah orang tetap dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur. Misalnya perjanjian yang dilakukan oleh bank yang belum dewasa dapat dimintakan pembatalan (vernietigbaar). Pembatalan ini tidak menyebabkan batalnya perjanjian penanggungan dengan kata lain tetap sah diatur dalam Pasal 1821 KUH Perdata.

Hal yang pokok selanjutnya adalah bahwa perjanjian penanggungan tidak dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas. Hal ini sejalan dengan Pasal 1824 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya”.

Hal ini demi kepentingan penanggung sendiri yang menyangkut luasnya penanggungan yang diperjanjikan (Subekti, 1991:23).

KUH Perdata dalam Pasal 1823 memberikan kemungkinan adanya penanggungan hutang yang lebih dari satu orang untuk hutang dan debitur yang sama, berdasarkan pasal tersebut seluruh penanggung akan terikat untuk seluruh hutang secara bersama. Di dalam hal terdapat lebih dari seorang penanggung, maka perjanjian penanggungannya dapat berbentuk :

1. Penanggung Utama dan Penanggung Belakang

Menurut ketentuan undang-undang dimungkinkan bahwa orang juga dapat menjadi penanggung dari si penanggung. Jadi disini penanggung bukan menanggung agar debitur memenuhi kewajibannya, melainkan menanggung agar si penanggung itu memenuhi kewajibannya.

2. Penanggung Solider

Dalam perjanjian penanggungan ada pula kemungkinan bahwa seorang penanggung mengikatkan diri untuk suatu hutang bersama-sama dengan si debitur secara tanggung-menanggung. Maka penanggungan yang demikian disebut “hoofdelijke borg” atau penanggung solider. Dalam bentuk ini si kreditur dapat menuntut pemenuhan piutangnya baik kepada penanggung maupun kepada debitur masing-masing untuk seluruh hutang (Sri Soedewi M. Sofwan, 1980:89).

Perjanjian penanggungan mempunyai bentuk yang menurut ketentuan perundang-undangan adalah bersifat bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Keadaan ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan dapat dilakukan atau dibuat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta baik dibawah tangan (approval) maupun notarial. Akta notarial adalah akta yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Tetapi dalam perkembangannya saat ini, dalam praktek demi kepentingan pembuktian perjanjian penanggungan senantiasa dibuat dalam bentuk yang tertulis.

Dalam kasus Perjanjian Kredit antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) melawan PT. TWIN JAYA STEEL, pinjaman/kredit tersebut dituangkan dalam dokumen berupa:

1. P.M.K No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991.
2. Grosse Akta Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 yang berkepalanya : “Demi Keadilan.....dst.....dst” yang dibuat dihadapan Notaris Medan Alina Hanum, SH.


Selain perjanjian penanggungan ditinjau dari sifatnya yang *accessoir* juga dapat ditinjau dari segi cara pemenuhannya yaitu bersifat *subsidaire*. Hal ini dapat disimpulkan dengan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan :”penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Dengan mencermati ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata tersebut dapat dimengerti bahwa penanggung hanya terikat secara *subsidaire* manakala debitur tidak memenuhinya. Tetapi pada tahap akhirnya hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan hutang tersebut, hal ini terbukti dengan adanya hak *regres* dari penanggung kepada debitur setelah penanggung memenuhi prestasinya.

Penanggung yang telah membayar piutang kreditur secara sukarela ataupun atas desakan hakim, dapat melaksanakan hak *regres* yang timbul karena undang-undang yaitu hak menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur, baik penanggungan itu terjadi dengan pengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan debitur (Soebroto, 1995:187).

Hubungan hukum penanggung atau penjamin dengan kreditur yaitu bila penjamin telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur maka dengan sendirinya penjamin “*mensubrogasi*” kedudukan kreditur terhadap kreditur yang dijamin. Sehingga ia mempunyai hak *regres* atau hak untuk menuntut kembali penggantian pembayaran kepada debitur yang dijamin.

Di dalam pinjaman/kredit antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) dengan PT. TWIN JAYA STEEL tersebut, pihak penjamin (dalam hal ini Tn. Faisal Oloan Nasution, SH dan Ny. Kushandiningsih Susilowati) dinyatakan tidak turut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK)

No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991 jo Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991, karena PT. TWIN JAYA STEEL belum memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia jadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu dalam putusannya menyatakan bahwa : menghukum Tn. Hanafi dan Ny. Siti Aminah untuk membayar hutangnya kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan seketika dan sekaligus.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dimulai dari permohonan kredit sampai dengan realisasi kredit dan diakhiri dengan pengembalian/pelunasan kredit oleh debitur. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, termasuk juga di dalamnya faktor penting yaitu *"The Five C's of Credit Analysis"* karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar karena sering timbul masalah kredit macet.
2. Apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, dapat memenuhi semua janji-janji dan kesanggupan seperti yang dicantumkan dalam isi perjanjian, maka akan tercipta hubungan timbal balik antara para pihak yang saling menguntungkan. Akan tetapi apabila dalam suatu perjanjian ada salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik, sementara pihak yang lain telah melaksanakan prestasinya, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan yang akan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, karena haknya tidak dapat diperoleh dengan baik.
Karena PT. TWIN JAYA STEEL tidak mampu membayar kembali kredit yang telah diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau tidak melakukan apa yang disanggupi, maka PT TWIN JAYA STEEL dikatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).
3. Tanggung gugat pihak penjamin atau penanggung untuk melunasi hutang debitur yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana di perjanjian penanggungan menurut Pasal 1820 KUH Perdata, sedangkan pihak kreditur dalam usahanya untuk menarik kembali kredit yang disalurkan untuk debitur dan para penjamin/penanggung sekaligus secara bersamaan untuk melunasi hutang debitur secara tanggung-

menanggung. Tetapi dalam pinjaman/kredit antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) dengan PT. TWIN JAYA STEEL tersebut, pihak penjamin (dalam hal ini Tn. Faisal Oloan Nasution, SH dan Ny. Kushandiningsih Susilowati) dinyatakan tidak turut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang kredit, karena PT. TWIN JAYA STEEL belum memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia jadi bukan Badan Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

4.2 Saran

1. Tidak semua kredit yang disalurkan oleh bank dapat dikembalikan sesuai perjanjian, adakalanya mengalami hambatan, bahkan menjadi macet. Untuk menekan terjadinya kredit macet, sebelum memberi kredit bank harus benar-benar menerapkan "*The Five C's of Credit Analysis*" secara konsisten dan melakukan pengawasan pada usaha debitur dengan cermat, sehingga bank dapat menilai secara pasti akan kemampuan debitur selama kredit berjalan.
2. Apabila dalam perjanjian kredit benar-benar terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh debitur, bank harus dengan segera menyelesaikannya, baik secara damai ataupun melalui jalur hukum.
3. Apabila pinjaman dalam perjanjian kredit tersebut dijamin oleh pihak ketiga (penanggung/penjamin), hendaknya perjanjian penanggungan dibuat secara tegas dan tertulis sehingga mudah dalam pembuktian disamping perlindungan terhadap penanggung/penjamin sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman, Mariam Darus. 1978. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni
- . 1991. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai Dan Fiducia-Cetakan Kelima*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chalik, H.A, dan Marhainis Abdul Hay. 1983. *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan, Cetakan Ke II*. Jakarta: Badan Penerbit UPN Paramita
- Djumhana, Muhamad. 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M.Y. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni
- Muhammad, Abdukadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munir, Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- M. S, Sri Soedewi. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty
- . 2001. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Jaminan Fidusia dan Penerapannya*. Bandung: Alumni
- . 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. 1996. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju
- Soebroto, Thomas. 1995. *Tanya Jawab Jaminan Hipotik, Fiducia, Penanggungan Dll*. Semarang : Dahara Prize

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Subekti, R. 1963. *Hukum Perdjandjian*. Jakarta : Pembimbing Masa

-----, 1979. *Hukum Perjanjian Cetakan Ke VI*. Jakarta : PT Intermasa

-----, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa

-----, 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

-----, 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

No. 1436 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Tuan Faisal Oloan Nasution, SH dan Ny. Kushadiningsih Susilowati, suami-istri, tempat tinggal di Medan, Jalan Sei Kera No.184, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Yamin Lubis, SH. Pengacara bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani No.112 Medan;

Pemohon kasasi dahulu tergugat IV turut banding;

m e l a w a n

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, berkedudukan di Medan, jalan Imam Bonjol No.48;

Termohon kasasi dahulu sebagai penggugat-pembanding;

d a n :

1. PT. Twin Jaya Steel, berkedudukan di Medan jalan Pelita I No.26;
2. Tuan Hanafi, tempat tinggal di Medan jalan Pelita I No.26;
3. Ny. Siti Aminah, tempat tinggal di Medan, jalan Pelita I No.26 :

Para turut termohon kasasi I s/d III dahulu para tergugat I s/d III/turut banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan para turut termohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan :

Persetujuan membuka kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991;

Grosse Akta pengakuan hutang dan pemberian jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 yang berkepalanya "Demi Keadilan dan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa" diperbuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan;

Penggugat/Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) telah memberikan pinjaman uang Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai plafond kredit dengan bunga 2,5% (dua koma lima prosen) setiap bulannya kepada tergugat I yang diwakili tergugat II dan III untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 3 Desember 1992, dimana dalam hal ini tergugat IV bertindak selaku penjamin;

2. Bahwa untuk pinjaman hutang/kredit tersebut, tergugat I, II dan III telah membuka Rekening Koran dengan No.13.798;
3. Bahwa untuk pinjam/kredit tersebut, tergugat-tergugat telah menyerahkan sebagai jaminan kepada penggugat berupa :
 - Sebidang tanah seluas 16.925 M2, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Desa Helvetia Timur, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, tercatat atas nama Faisal Oloan Nasution, SH. sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilegalisir Camat Medan Helvetia No.34/Leg/XI/1991 tanggal 27 Nopember 1991;
4. Bahwa posisi hutang/kredit tergugat-tergugat kepada penggugat (BPDSU) sampai dengan 31 Desember 1991 sebagai berikut :

- Baki Debet	Rp. 86.946.363,24
- Tunggakan bunga dari Juli 1992 s/d 31 Desember 1997	<u>Rp. 132.209.190.84</u>
Jumlah	Rp. 219.155.554.08

Terbilang : (dua ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat 08/100 rupiah);
5. Bahwa penggugat telah berkali-kali mengingatkan tergugat-tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada penggugat (BPDSU), namun hingga saat ini hutang tersebut tidak pernah dibayar;
6. Bahwa perbuatan tergugat-tergugat yang belum melunasi hutangnya kepada penggugat (BPDSU) meskipun telah ditagih berkali-kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karena itu penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan menghukum tergugat-tergugat untuk segera membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp.219.155.554,08 (dua ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat 08/100 rupiah) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga 2,5% (dua setengah prosen) yang sedang berjalan untuk setiap bulan yang dihitung dari baki debetnya sejak

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Januari 1998 dan seterusnya hingga lunas dibayar;

7. Bahwa sebagai jaminan agar hutang/kredit tersebut dibayar oleh tergugat-tergugat penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terutama terhadap :
- Sebidang tanah seluas 16.925 M2, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Desa Helvetia Timur, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, tercatat atas nama Faisal Oloan Nasution, SH. sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Helvetia tanggal 27 Nopember 1991 No.34/Leg/XI/1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data posita diatas penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan "Perbuatan Cidera Janji" (wanprestasi);
4. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-tergugat telah berhutang kepada Penggugat ("BPD SUMUT") berdasarkan :
 - Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991;
 - Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 yang berkepal "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa" diperbuat dihadapan Notaris di Medan;
5. Menghukum Tergugat-tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat (BPDSU) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp.219.155.554.08 (dua ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ratus lima puluh empat 08/100 rupiah) dengan perincian :

- Baki Debet	Rp. 86.946.363,24
- Tunggalan bunga dari Juli 1992 s/d 31 Desember 1997	<u> Rp. 132.209.190.84</u>
Jumlah	Rp. 219.155.554.08

ditambah bunga 2,5% (dua setengah prosen) yang sedang berjalan setiap bulannya dihitung dari baki debetnya sejak Januari 1998 dan seterusnya hingga lunas dibayar ;

310

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas para tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonpensi) sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menggugat PT. Twin Jaya Steel, yang sampai sekarang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman, yang secara juridis status PT. (Perseroan Terbatas) tersebut adalah bersifat Prima, dimana tanggung jawab melunasi hutang PT. Twin Jaya Steel yang dibuat oleh para pengurusnya adalah tanggung jawab renteng para pemegang sero/saham;
2. Bahwa dalam pasal 19, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Twin Jaya Steel nomor : 19 tanggal 09 Desember 1985 yang dibuat dihadapan AGOES SALIM, Notaris/PPAT Kodya Medan, ternyata pengurus dan pemegang saham/sero PT. Twin Jaya Steel bukan hanya tergugat II dan III saja, akan tetapi masih ada pengurus lainnya yaitu : Amir Syarif yang berkedudukan selaku Direktur dan pemegang 20 (dua puluh) helai sero/saham atau sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa oleh karena PT. Twin Jaya Steel statusnya belum berbadan hukum, seharusnya penggugat menggugat seluruh pengurus/pemegang saham/sero perseroan terbatas tersebut. Maka dengan tidak diikuti sertakan Amir Syarif tersebut sebagai tergugat, maka secara juridis gugatan penggugat dianggap tidak sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide, putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 29 Mei 1997 Nomor : 520 K/Pdt/1996);

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa segala apa yang telah pengugat dr/tergugat IV dc. kemukakan dalam jawaban konpensi diatas, mohon kiranya mutatis mutandis diberlakukan juga dalam gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang dan Pemberantasan Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 bahwa tergugat II dc dan tergugat III dc. dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama tergugat I dc incasu PT. Twin Jaya steel telah mengaku berhutang kepada penggugat dc/tergugat dr;
3. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang/kredit tergugat I incasu PT. Twin Jaya Steel tersebut penggugat dr/tergugat IV dc. telah menyerahkan kepada tergugat dr/penggugat dc. sebidang tanah seluas 16.925 M2 yang

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- terletak di Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Nopember 1991 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991;
4. Bahwa ternyata tergugat I dc. Incasu PT. Twin Jaya Steel tersebut pada saat ditanda-tanganinya Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 sampai dengan saat sekarang ini belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman RI ;
 5. Bahwa oleh karena itu, tanggung jawab pembayaran hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut adalah merupakan tanggung jawab pribadi tergugat II dan tergugat III ;
 6. Bahwa dengan demikian, hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukanlah merupakan hutang/kredit tergugat I dc. incasu PT. Twin Jaya Steel;
 7. Bahwa oleh karena, menurut Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 bahwa penggugat dr. tergugat IV adalah avalist atas hutang/kredit tergugat I incasu PT. Twin Jaya Steel;
 8. Bahwa sedangkan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukanlah merupakan hutang/kredit tergugat I incasu PT. Twin Jaya Steel, dengan demikian penggugat dr. tergugat IV tidak bertanggung jawab terhadap pelunasannya kepada tergugat dr/penggugat dc ;
 9. Bahwa dikatakan demikian karena persetujuan tergugat IV sebagai avalist adalah terhadap hutang/kredit tergugat I incasu PT. Twin Jaya Steel dan bukan avalist terhadap hutang/kredit tergugat II dan III ;
 10. Bahwa oleh karena :
 - a. Hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 bukanlah merupakan hutang/kredit tergugat I dc.

incasu PT. Twin Jaya Steel sampai dengan saat sekarang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman;

b. Sedangkan penyerahan tanah seluas 16.925 M2 yang terletak di Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur oleh penggugat dr/tergugat IV dc. kepada tergugat dr/ penggugat dc. adalah sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang/kredit tergugat I incasu PT. Twin Jaya Steel;

dengan demikian penyerahan tanah tersebut diatas oleh penggugat dr/tergugat IV dc. kepada tergugat dr/penggugat dc. tidak mempunyai kekuatan hukum ;

11. Bahwa gugatan reconpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat menurut hukum oleh karena itu putusan uit voerbaar bij voorraad sangatlah relevan dalam gugatan reconpensi penggugat dr/tergugat IV dc;

Berdasarkan segala uraian fakta dan yuridis diatas mohon kiranya Majelis hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Menyatakan menolak gugatan konpensi penggugat dc. tergugat dr seluruhnya ;

Dalam Reconpensi :

- Menyatakan mengabulkan gugatan reconpensi penggugat dr/tergugat IV dc seluruhnya;
- Menyatakan tergugat I dc. incasu PT. Twin Jaya Steel bukan sebagai badan hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI ;
- Menyatakan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam persetujuan membuka kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukan merupakan hutang/kredit tergugat I dc. incasu PT. Twin Jaya Steel;
- Menyatakan penggugat dr/tergugat IV dc. tidak turut bertanggung terhadap pelunasan hutang kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut;
- Menyatakan penyerahan tanah seluas 16.925 M2 (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur

PUTUSAN BADAN PERADILAN

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Nopember 1991 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991 oleh penggugat dr/tergugat IV dc. kepada tergugat dr/penggugat dc. sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang/kredit tergugat I dc. incasu PT. Twin Jaya Steel tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penggugat dr/tergugat IV dc;
- Menghukum tergugat dr/penggugat dc. supaya menyerahkan kepada penggugat dr/tergugat IV dc. segala surat-surat berupa :
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Nopember 1991 yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Helvetia No.34/LEG/XI/1991 tanggal 27 Nopember 1991;
 - b. Surat Keterangan No.593/119 tanggal 27 Nopember 1991 yang dikeluarkan kepala Kelurahan Helvetia Timur yang diketahui dan didaftarkan oleh Camat Medan Helvetia No.690/38 tanggal 27 Nopember 1991;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991 yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Sunggal No.926/LEG/X/1991 tanggal 26 Oktober 1991;
- Menghukum tergugat dr/penggugat dc. untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi putusan ini ;
- Menghukum tergugat dr/penggugat dc. membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Juli 1998 No.35/Pdt.G/1998/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat I, II dan III tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;
- Menolak Eksepsi tersebut seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sita penyesuaian tanggal 12 Juni 1998 terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 26 April 1994 adalah sah dan berharga;

- Menyatakan demi hukum perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar hutangnya kepada Penggugat (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp.219.155.554.08,- (dua ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat 08/100 rupiah) bunga 2,5% (dua setengah prosen);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam Konpensi sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Konpensi incasu PT. Twin Jaya Steel bukan sebagai Badan Hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ;
3. Menyatakan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukan merupakan hutang/kredit Tergugat I dalam Konvensi incasu PT. Twin Jaya Steel;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/tergugat IV dalam konpensi tidak turut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut;
5. Menyatakan penyerahan tanah seluas 16.925 M2 (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 27 November 1991 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991 oleh penggugat dalam rekonpensi/tergugat IV dalam konpensi kepada tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang/kredit tergugat I dalam konvensi incasu PT. Twin Jaya Steel tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Menyatakan Akta Notaris Penyerahan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penggugat dalam rekonpensi/tergugat IV dalam konpensi ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi supaya menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi surat-surat berupa :
- a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Nopember 1991 yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Helvetia No.34/Leg/XI/1991 tanggal 27 Nopember 1991;
 - b. Surat Keterangan No.593/119 tanggal 27 Nopember 1991 yang dikeluarkan kepala Kelurahan Helvetia Timur yang diketahui dan didaftarkan oleh Camat Medan Helvetia No.690/38 tanggal 27 Nopember 1991;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991 yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Sunggal No.926/LEG/X/1991 tanggal 26 Oktober 1991;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.251.500,- (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 21 September 1999 No.128/Pdt/1999/PT.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 1998 No.35/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak eksepsi tergugat-tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian yaitu :
- Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian tanggal 12 Juni 1998 terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 26 April 1994;
- Menyatakan perbuatan tergugat II, III dan IV adalah wanprestasi ;
- Menghukum tergugat II, III dan IV membayar kepada penggugat sebanyak Rp.86.946.363,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) secara tanggung renteng ditambah bunga 3% setiap bulan terhitung selama 21 bulan sejak jatuh tempo yang banyaknya Rp. 25.800.000,- sehingga menjadi Rp.141.722.481,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh

dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat-para terbanding pada tanggal 20 Januari 2000 kemudian terhadapnya oleh para tergugat-para terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Pebruari 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.15/Pdt/Kasasi/2000/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadlan Negeri tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2000;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 16 Pebruari 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para tergugat para terbanding dan turut tergugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa **judex facti** telah salah dalam menerapkan hukum sebab, persetujuan pemberian jaminan dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" Nomor 10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut pemohon kasasi maksudkan hanya untuk pembayaran/pelunasan hutang/kredit turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel;

Bahwa ternyata debitur yang berhutang kepada termohon kasasi sehubungan dengan Persetujuan Membuat Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukanlah

PUTUSAN BADAN PERADILAN

turut termohon kasasi-I incasu PT. Twin Jaya Steel melainkan adalah turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III karena turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel belum berstatus sebagai badan hukum; Bahwa oleh karena pemberian jaminan tersebut pemohon kasasi maksudkan untuk pembayaran hutang/kredit turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel kepada termohon kasasi, akan tetapi ternyata debitur yang berhutang kepada termohon kasasi adalah turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III, maka persetujuan pemberian jaminan oleh pemohon kasasi tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka pemberian jaminan oleh pemohon kasasi sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas jelas dan nyata judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum sebab, dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III selain bertindak untuk dan atas nama PT. Twin Jaya Steel incasu turut termohon kasasi I dan juga bertindak untuk diri sendiri oleh karena turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I ;

Bahwa oleh karena dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut tidak disebutkan bahwa turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III juga bertindak untuk diri sendiri, maka pemberian jaminan oleh pemohon kasasi tidak termasuk terhadap diri pribadi Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Twin Jaya Steel yaitu turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan;

3. Bahwa putusan judex facti kurang cukup dipertimbangkan sebab, persetujuan pemohon kasasi sebagai pemberi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian

Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 adalah untuk pembayaran/pelunasan hutang / kredit PT. Twin Jaya Steel in casu turut termohon kasasi - I;

Bahwa turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel belum berstatus sebagai badan hukum sehingga turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel belum mempunyai hak dan kewajiban;

Bahwa oleh karena turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel belum mempunyai kewajiban, maka pemohon kasasi tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuat Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 yang dibebankan terhadap diri pribadi turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Twin Jaya Steel incasu turut termohon kasasi I karena pemohon kasasi bukan sebagai pemberi jaminan atas pelunasan hutang/kredit turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas dan nyata judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa putusan judex factie tanpa didasari pertimbangan yang cukup sebab, pemohon kasasi tidak pernah diikutsertakan untuk menandatangani perjanjian kredit yang diperbuat oleh termohon kasasi dengan turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III, melainkan pemohon kasasi hanya diminta oleh turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III supaya menghadap Notaris ;

Bahwa turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III meminjam surat-surat tanah pemohon kasasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan dikembalikan oleh turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III kepada pemohon kasasi ;

Bahwa adanya pemberian kredit tersebut pemohon kasasi ketahui setelah termohon kasasi mengajukan gugatan ini karena selama ini pemohon kasasi tidak pernah diperingatkan/dipanggil oleh termohon kasasi dan bahkan pemohon kasasi tidak pernah mengetahui adanya peringatan/panggilan kepada turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III;

Bahwa disamping itu pemohon kasasi ketahui setelah termohon kasasi mengajukan gugatan, pemberi kredit yang dijamin oleh pemohon kasasi tersebut ternyata untuk pembayaran kredit macet turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III karena kredit yang diterima turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III seharusnya sebesar Rp.75.000.000,-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

(tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang diterima hanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga pemberian kredit yang pemohon kasasi jamin tersebut bukan merupakan pemberian kredit melainkan penambahan kredit baru dengan jumlah yang lebih besar agar dapat melunasi/menutupi kredit lama;

Bahwa dengan demikian adanya iktikad tidak baik dan kerja sama antara termohon kasasi dengan turut termohon kasasi II dan turut termohon kasasi III untuk merugikan pemohon kasasi ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan;

5. Bahwa judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebab, hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam persetujuan membuat kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukan merupakan hutang/kredit PT. Twin Jaya Steel incasu turut termohon kasasi I karena turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel belum dapat mempunyai hak dan kewajiban;

Bahwa persetujuan pemberian jaminan oleh pemohon kasasi sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 adalah untuk pembayaran atas hutang/kredit turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel;

Bahwa oleh karena turut termohon kasasi I incasu PT. Twin Jaya Steel tidak mempunyai hutang/kredit kepada termohon kasasi, maka pemohon kasasi tidak mempunyai ikatan hukum terhadap termohon kasasi ;

Bahwa oleh sebab itu persetujuan pemberian jaminan oleh pemohon kasasi sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut tidak mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap pemohon kasasi ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum sebab, besarnya hutang/kredit PT. Twin Jaya Steel incasu turut termohon kasasi I yang dijamin pemohon kasasi pembayarannya sesuai Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris "Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 2,5% untuk jangka waktu 12 bulan ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon kasasi semula tergugat IV adalah hanya bertindak selaku AVALIST (penjamin) hutang dari tergugat I, sedangkan tergugat I belum menjadi badan Hukum (Rechterlijke Persoon), karenanya tergugat I belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dan karenanya yang berhak dan berkewajiban sebagai subyek hukum secara pribadi adalah tergugat II dan tergugat III selaku Persoon Ijke Persoon, yang bertindak atas nama tergugat I, dalam kedudukannya secara pribadi (persoonlijk), karena nama pemohon kasasi semula tergugat IV tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagai penjamin utang (AVALIST), yang incasu tergugat I sendiri, belum mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi pemohon kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk menerima permohonan pemohon kasasi yang diajukan oleh Faisal Oloan Nasution, SH dk, tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan termohon kasasi dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Faisal Oloan Nasution, SH dan Kushadiningsih Susilowati diwakili oleh kuasanya M. Yamin Lubis, SH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September

PUTUSAN BADAN PERADILAN

1999 No.128/Pdt/1999/PT.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 1998 No.35/Pdt.G/1998/PN.Mdn;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat I, II dan III tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;
- Menolak Eksepsi tersebut seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sita penyesuaian tanggal 12 Juni 1998 terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 26 April 1994 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan demi hukum perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar hutangnya kepada Penggugat (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp.219.155.554.08,- (dua ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat 08/100 rupiah) bunga 2,5% (dua setengah prosen);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat dalam rekonsensi/Tergugat IV dalam Kompensi sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Kompensi incasu PT. Twin Jaya Steel bukan sebagai Badan Hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ;
3. Menyatakan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit No.506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut bukan merupakan hutang/kredit Tergugat I dalam Konvensi incasu PT. Twin Jaya Steel;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/tergugat IV dalam kompensi tidak turut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.506/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Akta Notaris Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut;

5. Menyatakan penyerahan tanah seluas 16.925 M2 (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 27 November 1991 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991 oleh penggugat dalam rekonsensi/tergugat IV dalam konpensi kepada tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang/kredit tergugat I dalam konvensi incasu PT. Twin Jaya Steel tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Menyatakan Akta Notaris "Penyerahan Hutang Dan Pemberian Jaminan" No.10 tanggal 3 Desember 1991 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penggugat dalam rekonsensi/tergugat IV dalam konpensi ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi supaya menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat IV dalam Konpensi surat-surat berupa :
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Nopember 1991 yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Helvetia No.34/Leg/XI/1991 tanggal 27 Nopember 1991;
 - b. Surat Keterangan No.593/119 tanggal 27 Nopember 1991 yang dikeluarkan kepala Kelurahan Helvetia Timur yang diketahui dan didaftarkan oleh Camat Medan Helvetia No.690/38 tanggal 27 Nopember 1991;
 - c. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991 yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Sunggal No.926/LEG/X/1991 tanggal 26 Oktober 1991;

Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2003 dengan H. German Hoediarto, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH dan Timur P. Manurung, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 29 Januari 2004 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota Badrun Zaini, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Sal